



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

XXX, lahir di XXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir XXX, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Provinsi XXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, lahir di Tapa, XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXXX Bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 02 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2XXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 2 (dua) bulan. Kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di desa yang sama;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - XXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXX;
 - XXX, lahir pada tanggal 09 November 2011;
 - Mohamad Yunus bin Yunus Yusuf, laki-laki, lahir pada tanggal XX
 - XXX, perempuan, lahir pada tanggal XXX;Keempat anak tersebut saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut disebabkan;
 - Tergugat sering kali meminum-minuman beralkohol hingga mabuk dan dala keadaan mabuk Tergugat sering kali mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam;
 - Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru membebankan seluruh kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga pada bulan September 2022, akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini;
6. Bahwa permasalahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak pemerintah desa setempat, akan tetapi upaya tersebut gagal;
7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 08 Desember 2022, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Sww oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.180.000,00- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN.,S.H.,M.H** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 444Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)